

**PERUBAHAN KEEMPAT PENJABARAN APBD TAHUN 2025**

**2025**

**PERBUP TEGAL NO. 13, BD TH 2025 , NO. 13 , 3 HLM**

**PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2025**

**ABSTRAK** : - Bawa guna kelancaran penanganan kerusakan sarana / prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan public Ruas Jalan Batunyana – Diwung Desa Gunung jati Kecamatan Bojong ,kerusakan sarana / prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan public Ruas Jalan Desa Dermasuci Kecamatan Pangkah dan keadaab darurat bencana longsor Kelurahan Kudaile Kecamatan Slawi , maka perlu merubah Peraturan Bupati , berdasarkan pertimbangan di maksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025.

- Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 ; UU No 13 Tahun 1950 ; UU No 23 Tahun 2014 ; UU No 11 Tahun 2023 ; Perda Kab Tegal No 5 Tahun 2024 ; Perbup Tegal No 32 Tahun 2024.
- Ada Beberapa perubahan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Tegal No 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

**CATATAN** : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Maret 2025  
- Penjelasan : -  
- Lampiran : 1402 hlm